



PUTUSAN

Nomor **61/Pid.B/2020/PN Blk**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri **Bulukumba** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : **Normayani Alias Ani Binti A. Baso**
2. Tempat lahir : **Makassar**
3. Umur/Tanggal lahir : **48/31 Desember 1971**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : **Jl. A.Oddang Kel. Tanete Kec. Bulukumba Kab.**

Bulukumba Sulawesi Selatan

7. Agama :
8. Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga**

Terdakwa Normayani Alias Ani Binti A. Baso ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal **15 Juni 2020** sampai dengan tanggal **4 Juli 2020**
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal **17 Juni 2020** sampai dengan tanggal **16 Juli 2020**
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **17 Juli 2020** sampai dengan tanggal **14 September 2020**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **LUKMAN, S.H.** berdasarkan surat kuasa Nomor **37/Draaft.Srt/Kuasa/2020/PN Blk.**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Bulukumba** Nomor **61/Pid.B/2020/PN Blk** tanggal **17 Juni 2020** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **61/Pid.B/2020/PN Blk** tanggal **17 Juni 2020** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NORMAYANI Alias ANI Binti A. BASO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NORMAYANI Alias ANI Binti A. BASO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.
4. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Pasal 200 menyatakan "surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan", dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya penuntut umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan itu dibacakan.

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** secara lisan dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai **hanya memohon keringanan hukuman**);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NORMAYANI Alias ANI Binti A. BASO** pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar Pukul 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kemakmuran Kompleks Pasar Tanete Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" yang dilakukan terhadap saksi **HJ. HERMAWATI Binti TAWIL** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas awalnya terdakwa melihat ada baskom tergeletak di meja jualan terdakwa. kemudian terdakwa mengambil baskom tersebut untuk terdakwa memindahkannya ke bawah meja bagian depan;
- Bahwa setelah terdakwa memindahkan baskom tersebut didepan meja, lalu terdakwa mendorongnya dengan menggunakan kaki terdakwa hingga ke pos pasar, melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL kemudian menceritakan ke tetangga yang sedang berjualan, mengenai cara terdakwa memindahkan baskom tersebut.
- Bahwa melihat saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWILE membicarakan perbuatannya kepada tetangga yang sedang berjualan tersebut. Lalu terdakwa menghampiri saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL sambil menunjuk – nunjuk ke arah saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWILE dan mengatakan "kalau ada sesuatu, kamu jangan cerita kiri kanan, langsung sama saya saja". Lalu saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWILE menjawab "sabarko ani kenapa begitu".



- Bahwa kemudian terdakwa NORMAYANI langsung ingin menampar ke arah saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWILE sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya, akan tetapi saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWILE berhasil menangkis dan membuat pergelangan tangan kanan saksi korban mengenai kuku terdakwa sehingga mengakibatkan luka berdarah pada saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWILE;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi **HJ. HERMAWATI Binti TAWIL** mengalami perasaan tidak enak (penderitaan) dengan terbayang – bayang akan kejadian yang menyimpannya sehingga membuat saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL merasa cemas dan rasa sakit pada pergelangan tangan kanan akibat luka dari goresan kuku. Luka yang ditimbulkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Rumah UPT Puskesmas Tanete Nomor 0511/445/PKM-TNT/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr.H.Haryanta M.Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap **HJ. HERMAWATI BINTI TAWILE** yaitu :

- Perlukaan yang ditemukan:
 - Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan P:3 cm dan L:0,3 cm
- Kesimpulan / Interpretasi Pemeriksaan
 - Bahwa korban mengalami luka lecet dipergelangan tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** tidak keberatan dan mengerti dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HJ. NURJANNAH Binti MASJIDI dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **NORMAYANI Alias ANI Binti A. BASO** terhadap saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar Pukul 08.00 wita Bertempat di dalam lokasi pasar Tanete Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa telah mengenal terdakwa dan saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL sebelum kejadian namun tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang berada di toko atau kios yang tidak jauh dari kios saksi HJ. HERMAWATI dengan gardu milik tersangka NORMAYANI, dimana pada saat itu saksi melihat langsung saksi HJ. HERMAWATI dengan tersangka NORMAYANI bertengkar;
- Bahwa benar awalnya saksi baru datang dan ingin membuka kios milik saksi di pasar. Tiba – tiba saksi mendengar adanya suara ribut sehingga saksi keluar dari kios dan melihat saksi HJ. HERMAWATI bertengkar dengan tersangka HJ. NORMAYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa pada saat itu saksi melihat tersangka NORMAYANI menunjuk – nunjuk ke arah saksi HJ. HERMAWATI sambil mengeluarkan kata – kata kasar terhadap HJ. HERMAWATI.
- Bahwa benar selain itu saksi melihat tersangka NORMAYANI ingin menampar saksi korban HJ. HERMAWATI akan tetapi pada saat itu saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL menangkisnya sehingga membuat pergelangan tangan kanan saksi HJ. HERMAWATI luka berdarah akibat goresan kuku terdakwa NORMAYANI. Pada saat itu juga saksi meleraai saksi HJ. HERMAWATI dan tersangka NORMAYANI. Ketika saksi meleraai HJ. HERMAWATI dan tersangka NORMAYANI , tersangka tiba – tiba langsung menendang dan mengenai saksi.
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut adalah saksi HJ. HERMAWATI mengalami perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit pada pergelangan tangan saksi atau luka akibat goresan kuku oleh tersangka dan terbayang – bayang akan kejadian yang menimpanya dan saksi korba juga merasa cemas sehingga mengalami tekanan akibat luka batin yang cukup kuat sehingga mempengaruhi psikis saksi;
Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

1. Saksi HJ. RASNAWATY (*AdCharge*), dibawah sumpah dimuka persidangan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi HJ. HERMAWATI memiliki nama panggilan lain yaitu HJ. Herre
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi ada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian penganiayaan karena pada saat kejadian saksi berjarak sekitar 3 (tiga) meter dengan saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL dan terdakwa NORMAYANI;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan Kemakmuran Kompleks Pasar Tanete Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba melihat saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL dan terdakwa NORMAYANI bertengkar mulut dan saling cakar.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa NORMAYANI dan saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL bertengkar dikarenakan baskom yang tidak diketahui milik siapa;
- Bahwa saksi sempat mengatakan bahwa tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut selain saksi, kemudian ketika dipertanyakan kembali mengenai saksi yang melihat kejadian tersebut, dimana *locus* nya adalah pasar yang merupakan tempat terbuka dan banyak orang beraktifitas kemudian menjawab saksi menjawab ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di persidangan selalu berubah – ubah;
Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

NORMAYANI Alias ANI Binti A. BASO, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dihadapkan ke persidangan terkait dengan laporan saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memang benar Terdakwa menganiayan denga cara memukul ke arah saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari saat kejadian hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan Kemakmuran Kompleks Pasar Tanete Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba, tersangka melihat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada baskom tergeletak di meja jualan tersangka. kemudian tersangka mengambil baskom tersebut untuk dipindahkan ke bawah meja bagian depan

- Bahwa kemudian tersangka mendorongnya dengan menggunakan kaki sampai ke pos pasar. Pada saat itu saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL bercerita ke tetangga yang sedang berjualan, dan bercerita mengenai baskom yang tersangka pindahkan. Karena terdakwa merasa malu, lalu tersangka menghampiri saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL menanyakan langsung mengenai hal tersebut kepada saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL dengan nada marah sambil mengatakan "kalau ada sesuatu, kamu jangan cerita kiri kanan, langsung sama saya saja". Kemudian tersangka dan saksi HJ. HERMAWATI terlibat pertengkaran.

- Bahwa setelah adanya pertengkaran mulut tersebut kemudian terdakwa memukul ke arah saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL berhasil menangkisnya sehingga kuku terdakwa mengenai pergelangan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) dan/atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat

berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor 051I/445/PKM-TNT/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh dr.H.Haryanta M.Kes dokter Pemeriksa Rumah UPT Puskesmas Tanete menerangkan sebagai berikut :

➤ Perlukaan yang ditemukan:

Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan P:3 cm dan L:0,3 cm

➤ Kesimpulan / Interpretasi Pemeriksaan

Bahwa korban mengalami luka lecet dipergelangan tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut pasal 188 ayat (1) KUHP Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Dari keterangan saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL, saksi HJ. NURJANNAH Binti MASJIDI, dan saksi HJ. RASNAWATY (AdCharge), yang terungkap di depan persidangan dihubungkan dengan **keterangan Terdakwa** serta didukung dengan alat bukti **surat** berupa Visum Et Repertum Nomor 051I/445/PKM-TNT/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh dr.H.Haryanta M.Kes dokter Pemeriksa Rumah UPT Puskesmas Tanete yang mana telah terungkap sebagai fakta persidangan terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh petunjuk

- Bahwa benar Terdakwa **NORMAYANI Alias ANI Binti A. BASO** telah melakukan tindak pidana melakukan "**Penganiayaan**" yang dilakukan terhadap saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar Pukul 08.00 wita Bertempat di dalam lokasi pasar Tanete Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan berawal pada saat terdakwa memindahkan baskom didepan meja, lalu terdakwa mendorongnya dengan menggunakan kaki terdakwa hingga ke pos pasar, melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL kemudian menceritakan ke tetangga yang sedang berjualan, mengenai cara terdakwa memindahkan baskom tersebut.

- Bahwa benar melihat saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL membicarakan perbuatannya kepada tetangga yang sedang berjualan tersebut. Lalu terdakwa



menghampiri saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL sambil menunjuk – nunjuk ke arah saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWILE dan mengatakan “kalau ada sesuatu, kamu jangan cerita kiri kanan, langsung sama saya saja”.

- Bahwa kemudian terdakwa NORMAYANI langsung ingin menampar ke arah saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWILE sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya, akan tetapi saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWILE berhasil menangkis dan mengenai pergelangan tangan kanan saksi HJ. HERMAWATI sehingga membuat pergelangan tangan kanan saksi korban mengenai kuku terdakwa sehingga mengakibatkan luka berdarah pada lengan tangan kanan saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWILE;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu:

- melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. unsur barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **IRMAWATI BINTI SUDIRMAN** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Para terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” (mishandeling). Akan tetapi menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang sedangkan menurut Doktrin “Penganiayaan” merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Di samping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 bertempat di Dusun Topanda Desa Topanda Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **IRMAWATI Binti SUDIRMAN** terhadap diri saksi Suriani Binti Upe di rumah saksi Suriani Binti Upe;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 terdakwa datang kerumah saksi **SURIANI Binti UPE** dengan tujuan untuk menjemput anak terdakwa yang pada awalnya saksi **SURIANI Binti UPE** meminta kepada terdakwa agar anak terdakwa menginap di rumah saksi **SURIANI Binti UPE** selama 1 (satu) minggu, pada saat terdakwa hendak menjemput anaknya, saksi **SURIANI Binti UPE** berkata "*Janganmi dulu nak karena tidak ada oleh-oleh kau bawa pulang*" kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 terdakwa menghubungi saksi **SURIANI Binti UPE** melalui telepon seluler namun tidak ada jawaban dari saksi **SURIANI Binti UPE** sehingga terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi **SURIANI Binti UPE** untuk menjemput anaknya, sesampainya terdakwa di rumah saksi **SURIANI Binti UPE**, saksi **SURIANI Binti UPE** mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi **SURIANI Binti UPE** berada di ruang tengah rumah saksi **SURIANI Binti UPE**, terdakwa dengan nada marah berkata kepada saksi **SURIANI Binti UPE** dengan mengatakan "*Mauka ambil anakku sahra*" kemudian saksi **SURIANI Binti UPE** menjawab dengan mengatakan "*Sampaikanmi dulu sama bapaknya dengan keluarga lain*" lalu terdakwa kembali menjawab dengan nada marah dengan mengatakan "*Kenapako larang-larangka!?*" lalu saksi **SURIANI Binti UPE** kembali menjawab dengan mengatakan "*Tidak kularangko cuma sampaikanmi dulu sama bapaknya*";

Menimbang, bahwa terungkap fakta setelah itu terdakwa menarik tangan kiri saksi **SURIANI Binti UPE** kearah dapur yang jaraknya kurang lebih 2m (dua meter) dari ruang tengah rumah saksi **SURIANI Binti UPE**, sesampainya di dapur terdakwa langsung mencekik leher saksi **SURIANI Binti UPE** dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi **SURIANI Binti UPE** menggigit tangan kanan terdakwa sehingga cekikkan terdakwa terlepas, selanjutnya terdakwa dan saksi **SURIANI Binti UPE** berkelahi dimana terdakwa memukul bahu sebelah kiri saksi **SURIANI Binti UPE** dan mencakar pipi sebelah kiri saksi **SURIANI Binti UPE** selanjutnya terdakwa kembali menyeret

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Blik



saksi **SURIANI Binti UPE** sejauh kurang lebih 2m (dua meter) dan mendorong saksi **SURIANI Binti UPE** hingga terjatuh kemudian terdakwa kembali mencekik saksi **SURIANI Binti UPE** dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan pada saat itu datang warga yang meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi **SURIANI Binti UPE**;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami:

- Luka gores pada lehersebelah kiri, luka pertama dengan ukuran panjang dua koma delapan sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, luka kedua dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar nol koma dua sentimeter .

- Luka gores pada leher sebelah kanan, luka pertama dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, luka kedua dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, luka ketiga dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, luka keempat dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter ; -----

- Luka lecet dan kemerahan pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar sempit sentimeter;

Menimbang, bahwa luka yang diderita saksi korban dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan No : 440/II/RSUD-BLK/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang di tandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dr. **RESTIAN TRI PRAMUTYA** yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita bernama **SURIANI Binti UPE**; Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memukul dan mencekik leher saksi Suriani Binti Upe;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak memukul dan mencekik leher saksi Suriani Binti Upe;

Menimbang, bahwa akan tetapi penyangkalan tersebut tidak disertai alat bukti yang menguatkan penyangkalan tersebut sehingga Majelis Hakim mengesampingkan penyangkalan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban secara sengaja karena terdakwa langsung mencekik leher saksi **SURIANI Binti UPE** dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi **SURIANI Binti UPE** menggigit tangan kanan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cekikkan terdakwa terlepas, selanjutnya terdakwa dan saksi **SURIANI Binti UPE** berkelahi dimana terdakwa memukul bahu sebelah kiri saksi **SURIANI Binti UPE** dan mencakar pipi sebelah kiri saksi **SURIANI Binti UPE** selanjutnya terdakwa kembali menyeret saksi **SURIANI Binti UPE** sejauh kurang lebih 2m (dua meter) dan mendorong saksi **SURIANI Binti UPE** hingga terjatuh kemudian terdakwa kembali mencekik saksi **SURIANI Binti UPE**;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi HJ. HERMAWATI Binti TAWIL;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMAWATI BINTI SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari, tanggal, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H., Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.